



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18

TAHUN 2014

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PADA INSPEKTORAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pembangunan di bidang pengawasan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu peningkatan peran dan fungsi Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa peningkatan peran dan fungsi Auditor dan P2UPD perlu dilakukan secara maksimal untuk terlaksananya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien serta mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas, Fungsi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI AUDITOR DAN P2UPD PADA INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Inspektorat adalah Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor dan PNS tertentu Inspektorat Propinsi NTB.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil.
10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang. dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
13. Tim Penilai Angka Kredit Auditor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Auditor.
14. Audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efesiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Pemantauan adalah proses penilai kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*a systematic disciplined approach*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
19. Pengembangan profesi pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku auditor dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan melalui peningkatan, pengembangan, penemuan dan inovasi di bidang keilmuan, standar dan kode etika, buletin profesi serta organisasi profesi pengawasan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, sebagai acuan bagi Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk memberikan arah dan batasan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan oleh Auditor dan P2UPD.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR DAN P2UPD

Bagian Kesatu

Auditor

Pasal 4

- (1) Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Auditor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 5

- (1) Tugas Pokok Auditor melaksanakan kegiatan:
- perencanaan;
 - pengorganisasian;
 - Teknis Pengawasan (Audit, evaluasi, Reviu, pemantauan) dan pengawasan lain (konsultasi, sosialisasi, asistensi);
 - pengendalian pengawasan; dan
 - tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
- (2) Auditor yang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat tugas Inspektur.

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Auditor adalah:
- Auditor Terampil; dan
 - Auditor Ahli.
- (2) Auditor Terampil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- Auditor Pelaksana;
 - Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
 - Auditor Penyelia.
- (3) Rincian tugas auditor terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI dan dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Auditor Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- Auditor Pertama;
 - Auditor Muda;
 - Auditor Madya; dan
 - Auditor Utama;
- (5) Rincian tugas auditor ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemeriksaan obyek yang diawasi, auditor berwenang untuk:
- memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak terkait;

- b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan Barang Milik Negara/Daerah di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara/Daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan pengawasan;
 - c. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlakukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat Instansi yang diawasi; dan
 - e. menggunakan Tenaga Ahli di luar tenaga Auditor jika diperlukan.
- (2) Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan Kode Etik Auditor dan standar pengawasan yang berlaku.

Bagian Kedua

P2UPD

Pasal 8

- (1) P2UPD berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
- (2) P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) P2UPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara hirarkis kepada pimpinan instansi atau unit yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Tugas pokok P2UPD adalah urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi:
 - a. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - c. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 - d. pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2UPD harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari Inspektur.

Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional P2UPD adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan P2UPD dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda; dan
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya;
 - d. Pengawas Pemerintahan Utama;
- (3) Jenjang pangkat P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Pemerintahan Pertama:
 - 1. Penata Muda; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I.
 - b. Pengawas Pemerintahan Muda:
 - 1. Penata; dan
 - 2. Penata Tingkat I.
 - c. Pengawas Pemerintahan Madya:
 - 1. Pembina;
 - 2. Pembina Tingkat I; dan
 - 3. Pembina Utama Muda.
 - d. Pengawas Pemerintahan Utama;
 - 1. Pembina Utama Madya; dan
 - 2. Pembina Utama

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Auditor

Pasal 11

Prinsip pelaksanaan tugas Auditor yaitu koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Inspektorat Provinsi NTB maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Inspektur menunjuk auditor senior selaku koordinator di lingkungan Inspektorat Provinsi NTB.
- (2) Auditor senior yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab mengkoordinir memberikan bimbingan serta petunjuk demi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan hasil pengawasan yang berkualitas auditor wajib menerapkan standar audit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Auditor dibantu oleh Tim Audit mandiri dengan susunan Tim Audit terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan anggota Tim sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.

Bagian Kedua

P2UPD

Pasal 14

- (1) Unsur kegiatan P2UPD yang dilaksanakan meliputi pengawasan atas:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - c. dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - d. pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - e. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - f. pengembangan profesi P2UPD; dan
 - g. unsur penunjang tugas P2UPD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
 - b. Pelaksanaan atas urusan pemerintahan.
- (3) Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah; dan
 - b. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (4) Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi; dan
 - b. Pengawasan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.
- (5) Pengawasan untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pengawasan atas :

- a. akhir masa jabatan kepala daerah; dan
 - b. pengaduan masyarakat.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
 - c. daerah otonomi baru;
 - d. pemerintahan kecamatan dan desa; dan
 - e. laporan akuntabilitas.
- (7) Pengembangan profesi P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Pembuatan karya tulis karya ilmiah dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah;
 - c. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ juknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. Pelaksanaan studi banding di bidang pengembangan pengawas pemerintahan daerah dan pendidikan terbuka jarak jauh;.
 - f. Bimbingan teknis dan atau pelatihan di kantor sendiri
 - g. Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan
 - h. Peran serta dalam kelompok kerja pengawasan.
- (8) Unsur penunjang tugas P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Peran serta dalam seminar, semi loka, lokakarya, konferensi dan kongres di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan pemerintahan;
 - d. Pengajar/pelatih pada diklat di bidang pengawasan pemerintahan;
 - e. Perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah;
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 15

- (1) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas auditor dan P2UPD disusun setelah selesai melakukan audit.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait serta memuat paling sedikit:

- a. dasar melakukan audit;
- b. identifikasi audit;
- c. tujuan/sasaran, lingkup dan metodologi audit;
- d. pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit;
- e. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi;
- f. hasil audit berupa kesimpulan, temuan audit dan rekomendasi;
- g. tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- h. pernyataan adanya keterbatasan dalam audit serta pihak-pihak yang menerima laporan; dan
- j. pelaporan informasi rahasia apabila ada.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Agustus 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010